



Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk SMA Kelas XI

Oleh

ANJAR SISWO SAPUTRO, S.Pd.Gr M.Pd.

K

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ALLAH Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas XI jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) ini. Modul ini disusun dengan tujuan untuk membantu para siswa dalam menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar materi pelajaran PPKn khususnya di semester 1 sesuai dengan Kurikulum 2013 Revisi.

Setiap Kegiatan Belajar dalam modul ini diawali dengan uraian materi yang singkat dan padat tetapi sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Setelah itu disajikan rangkuman materi untuk mempermudah para siswa dalam memahami garis besar materi yang tengah dipelajari.

Setelah itu, disajikan berbagai soal latihan yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Selain soal pilihan ganda dan esai, disajikan soal-soal uji keterampilan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bentuk penugasan. Kegiatan-kegiatan untuk menguasai kompetensi PPKn dalam modul ini juga dilengkapi dengan penilaian sikap siswa. Dengan demikian, hadirnya modul ini diharapkan dapat menjadi pendamping buku teks PPKn yang digunakan oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran, baik secara klasikal maupun virtual.

Tidak ada gading yang tak retak. Begitupun modul ini, tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat selalu kami harapkan demi perbaikan modul selanjutnya.

Akhirnya Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa berserah diri, dan mohon kekuatan. Terima kasih.

Yogyakarta, 06 Juni 2020
Penyusun

Anjar Siswo Saputro

D

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - 2

Daftar Isi - 3

Pendahuluan - 4

- A. Deskripsi - 4
- B. Petunjuk Penggunaan Modul - 4
- C. Kompetensi Inti - 4
- D. Kompetensi Dasar Yang Akan Dicapai - 5
- E. Tujuan Pembelajaran - 5
- F. Peta Konsep - 7

Kegiatan Pembelajaran (KB) 1

Bab 1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila - 8

- A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia - 9
- B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila - 16
- C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia - 22
- D. Upaya Penegakan HAM – 28

Rangkuman - 34

Uji Kompetensi - 36

Kunci Jawaban - 43

Refleksi - 44

Daftar Pustaka - 44

Kegiatan Pembelajaran (KB) 2

Bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia - 46

- A. Hakikat Demokrasi - 47
- B. Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia - 56
- C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia - 64

Rangkuman - 71

Uji Kompetensi - 72

Kunci Jawaban - 79

Refleksi - 80

Daftar Pustaka - 81

A. Deskripsi

Dalam modul ini Ananda akan akan mempelajari tiga bab yaitu Hak Asasi Manusia, Sistem Demokrasi di Indonesia dan Sisem Peradilan di Indonesia Didalamnya terdapat pembahasan materi, rangkuman materi dan uji kompetensi.

B. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang perlu ananda lakukan sebagai berikut:

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum belajar.
2. Bacalah uraian materi dengan cermat dan berulang – ulang sehingga ananda benar mampu memahami dan menguasai materi tersebut dengan baik.
3. Kerjakan tugas dan tatihan yang tersedia pada modul ini dengan teliti dan bertanggungjawab. Jika dalam tahapan tertentu ananda mengalami kesulitan menjawab/ menyelesaikan soal, maka lihatlah kembali materi pada modul ini. Jika langkah ini belum banyak membantu ananda dalam memecahkan masalah, maka mintalah bantuan guru atau teman belajar yang lebih paham.
4. Kerjakan Tes Formatif secara mandiri, Periksalah tingkat kemampuan kalian dengan cara mencocokkan jawaban pada rambu-rambu jawaban yang tersedia. Ulangilah pengerjaan Tes Formatif sampai ananda benar-benar mampu mengerjakan semua soal dengan benar.

C. Kompetensi Inti

KI-1. Kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2. Kompetensi sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3. Kompetensi pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI-4. Kompetensi Keterampilan, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

D. Kompetensi Dasar Yang Akan Dicapai (KD)

Setelah mempelajari modul ini kompetensi yang akan anda capai yaitu :

KD 3.1 : Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila.

KD 3.2 : Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila.

KD 3.3 : Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia.

E. Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar (KD) 3.1: Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan *Saintifik*, model *Problem Based Learning* dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dalam proses pembelajaran Abad 21 para siswa diharapkan dapat :

1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.
2. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi Dasar (KD) 3.2: Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan *Saintifik*, model *Problem Based Learning* dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dalam proses pembelajaran Abad 21 **para siswa diharapkan dapat :**


1. Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kompetensi Dasar (KD) 3.3: Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan *Saintifik*, model *Problem Based Learning* dengan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dalam proses pembelajaran Abad 21 **para siswa diharapkan dapat :**

1. Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.
3. Menganalisis peran Lembaga peradilan di Indonesia.
4. Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Peta Konsep



KD

Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Indikator :

- 1.1.1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.
- 2.1.1. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3.1.1. Memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia
- 3.1.2. Memahami substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
- 3.1.3. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia
- 3.1.4. Menganalisis upaya penegakan Hak Asasi Manusia
- 3.1.5. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- 4.1.1. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alhamdulillah, Ananda semua sekarang sudah duduk di kelas XI. Sebuah awal yang harus disyukuri dengan cara selalu meningkatkan kualitas ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan kualitas belajar sebaik mungkin. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras terutama dalam mengatasi tantangan yang semakin kompleks akan segera kalian hadapi di kelas XI.

Pada awal kegiatan belajar materi PPKn di kelas XI ananda semuanya akan mempelajari materi Bab 1 yang terdiri dari lima kegiatan belajar (KB), mari kita mulai kegiatan belajar 1 !

Pertemuan pertama kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang ” Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia”. Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang diberikan sejak lahir yang bersifat universal, yaitu tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Hal ini menjadi landasan manusia untuk berinteraksi dengan tujuan menjamin keberadaan harkat manusia untuk berinteraksi dengan tujuan menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

1. Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia

a. Periode Sebelum Kemerdekaan

Periode ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional yang tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh para penjajah. Organisasi pergerakan nasional tersebut, yaitu:

- 1) Budi Utomo (1908) memperjuangkan hak kebebasan berserikat mngeluarkan pendapat,
- 2) Sarekat Islam (1911) memperjuangkan hak penghidupan yang bebas penindasan dan diskriminasi,
- 3) Indische Partij (1912) memperjuangkan hak mendapat kemerdekaan dan perlakuan yang sama,
- 4) Perhimpunan Indonesia (1925) memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, serta
- 5) Pendidikan Nasional Indonesia (1931) memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul, persamaan hukum, dan hak penyelenggaraan negara.

b. Periode Sesudah Kemerdekaan (1945-sekarang)

1) Periode 1945-1950

Pada periode ini, hal yang ditekankan adalah hak untuk merdeka, kebebasan berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik, dan kebebasan menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Legitimasi HAM secara formal tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.

2) Periode 1950-1959

Periode ini merupakan masa pemerintahan parlementer dengan menganut prinsip demokrasi liberal yang memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi. Perkembangan tersebut meliputi kemunculan partai politik dengan ideologi yang beragam, adanya kebebasan pers, sistem multipartai dalam pemilu, kendali parlemen atas pemerintahan, dan wacana pemikiran HAM yang kondusif. Pada periode ini, Indonesia juga turut menandatangani dan mengesahkan Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan.

3) Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa demokrasi terpimpin yang pemerintahannya terpusat pada presiden; parlemen tidak lagi berwenang mengontrol presiden. Tidak ada pemikiran HAM pada model pemerintahan ini karena pemerintah membatasi hak sipil dan politik warga negara, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat.

4) Periode 1966-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Orde Baru yang memiliki pemikiran HAM berbeda dalam tiga kurun waktu. Pada tahun 1967, pemerintah mengadakan hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung untuk melindungi kebebasan dasar manusia. Pada tahun 1970-1980, HAM dianggap produk Barat mengalami pemasungan karena ada pembatasan terhadap produk hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pada tahun 1990-an, dibentuk lembaga penegakan HAM, yaitu Komisi Nasional HAM pada tahun 1993.

5) Periode 1998-sekarang

Periode ini merupakan masa pemerintahan reformasi yang memberikan dampak berarti pada penegakan dan perlindungan HAM. Pada periode ini, pemerintah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk menjamin HAM, menetapkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta membangun Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian

digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Kemenkumham). Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 1998-2003 yang dicanangkan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada 22 Juni 2015, ditandatangani Perpres Nomor 75 tentang RANHAM tahun 2015-2019 berdasarkan pertimbangan RANHAM tahun 2011-2014. RANHAM adalah dokumen yang membuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional HAM Indonesia. RANHAM menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan ketertiban bangsa.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

a. Pengertian HAM

Secara umum, hak asasi manusia bersifat kodrati dan dimiliki oleh setiap orang yang berlaku dimana pun dan kapan pun. Ada beberapa pengertian mengenai HAM.

- b. **Menuru John Locke**, sesuai dengan kodratnya, manusia sebagai individu merupakan makhluk yang bebas dan setara. Manusia memiliki hak kodrati yang tidak dapat diganggu gugat, meliputi hak hidup, hak merdeka, dan memperoleh atau memiliki kekayaan.
- c. **UU No. 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- d. **Menurut Prof. Darji Darmodiharjo**, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.

Kegiatan Mandiri 1

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Identifikasikan jenis-jenis hak dan kewajiban asasi yang melekat pada diri anda !
2. Buatlah analisis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tersebut secara terperinci !
3. Kerjakan hasilnya ke dalam bentuk tabel seperti berikut !

a. Hak Asasi Manusia

No	Jenis Hak	Pemenuhan atas Hak
1.
2.
3.
4.
5.

b. Kewajiban Asasi Manusia

No	Jenis Kewajiban	Pemenuhan atas Kewajiban
1.
2.
3.
4.
5.

3. Macam-Macam HAM

Perkembangan kehidupan manusia berhubungan pula dengan perkembangan pemaknaan terhadap HAM dengan tujuan mempertahankan atau mendapatkan hidup yang lebih baik. Berikut beberapa macam HAM :

1. Hak asasi pribadi, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan.
2. Hak asasi politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih, berkumpul dan berserikat, serta kebebasan mendirikan partai politik.
3. Hak asasi ekonomi, seperti kebebasan memilih pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan.
4. Hak asasi hukum, seperti hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
5. Hak asasi sosial dan budaya, seperti hak mendapat pendidikan, kesehatan, berpartisipasi dalam kebudayaan, serta hak mendapat perlindungan terhadap karya cipta.

6. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak mendapat peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.

4. Makna Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia yang disesuaikan dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka. Tidak ada yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal yang perlu dipahami adalah HAM tidak bersifat mutlak karena memiliki batasan tertentu. Batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Adanya HAM menjadi alat yang berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaan. Adapun ciri khusus HAM antara lain :

1. Hakiki (ada pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan),
2. Universal (berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan),
3. Permanen (tidak dapat dicabut selama manusia itu hidup), dan
4. Tidak dapat dibagi (semua orang berhak mendapatkan hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya).

5. Makna Kewajiban Asasi Manusia

Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antarmanusia, masyarakat secara keseluruhan, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam UU No.39 tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya HAM.

Tes Formatif KB 1

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya adalah pengertian dari
 - A. hak asasi manusia
 - B. hak hidup berserikat
 - C. hak mengembangkan keadilan
 - D. hak bebas berkonstitusi
 - E. hak mendapatkan keadilan
2. Tujuan dari penghargaan terhadap HAM adalah.....

- A. menegakan kebenaran dan keadilan
 - B. menjamin kemakmuran ekonomi manusia
 - C. menciptakan kondisi masyarakat yang makmur
 - D. mewujudkan keadilan keteraturan masyarakat
 - E. menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia
3. Perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan.....
- A. partai-partai politik
 - B. gerakan pembebasan rakyat
 - C. organisasi pergerakan nasional
 - D. lembaga peradilan yang tidak memihak
 - E. tokoh-tokoh yang mendominasi organisasi
4. Berikut ini yang bukan merupakan organisasi yang lahir pada periode sebelum kemerdekaan adalah.....
- A. Boedi Oetomo
 - B. Sarekat Islam
 - C. Perhimpunan Indonesia
 - D. Indische Partij
 - E. Indische School
5. Perhatikan hal-hal berikut.
- (1) hak untuk merdeka
 - (2) hak untuk mendapatkan kemakmuran sebesar-sebesarnya
 - (3) hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen
 - (4) hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
 - (5) hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan pelanggaran HAM
- Penekanan pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
6. Pada periode reformasi HAM mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya adalah penetapan.....
- A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
 - B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
 - D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
 - E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
7. Adapun UU No. 26 Tahun 2000 membahas tentang.....

- A. peradilan HAM
 - B. perlindungan HAM
 - C. pembatasan HAM
 - D. perubahan HAM
 - E. penyesuaian HAM
8. Warga Negara Indonesia berhak mengajukan diri menjadi pemimpin dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), asalkan memenuhi persyaratan. Hak tersebut termasuk dalam hak asasi.....
- A. pribadi
 - B. ekonomi
 - C. politik
 - D. hukum
 - E. sosial dan budaya
9. Tindakan yang termasuk dalam hak asasi sosial dan budaya adalah hak untuk.....
- A. mendapatkan pendidikan yang layak
 - B. mendapatkan perlindungan karya cipta
 - C. mendirikan organisasi
 - D. memeluk agama
 - E. mencari kekayaan
10. Perhatikan hal-hal berikut.
- (1) Perlindungan terhadap karya seni yang dibuat.
 - (2) Merayakan perayaan agama dengan aman.
 - (3) Menulis ekspresinya dalam media.
 - (4) Melakukan perjalanan wisata
 - (5) Pengajuan penangguhan penahanan
- Hal-hal yang merupakan hak asasi pribadi ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)

Apakah kalian sudah memahami kegiatan belajar 1, kalau sudah mari kita lanjutkan kegiatan belajar 2.

Pertemuan kedua kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang ” Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Pancasila”. Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai dasar dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

1. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar berkenaan dengan eksistensi suatu hal, mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Berikut penjabaran hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila.

- a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan jaminan untuk memeluk agama, beribadah, dan menghormati perbedaan agama.
- b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, baik di hadapan hukum dan undang-undang maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, dan kesejahteraan.
- c. Nilai Persatuan Indonesia menuntut kewajiban seluruh warga negara Indonesia untuk cinta tanah air, melalui sekolah, budaya, dan gerakan-gerakan sosial.
- d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dibuktikan dengan adanya sistem demokrasi yang baik. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan.
- e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan hak yang harus diteriam oleh setiap warga negara berupa keadilan dalam

pendidikan, kesempatan mengembangkan diri, berpendapat, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia.

2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila.

Nilai Instrumental dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mengacu pada nilai dasar karena merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjadi tindak lanjut nilai dasar. Wujud nilai instrumental ini berupa peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain sebagai berikut.

- a. UUD NRI Tahun 1945 beserta amandemennya yang tercermin dalam pembukaan, Pasal 27, 28, 30, 31, 32, 33, dan 34.
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya berisi Piagam HAM.
- c. UU Nomor Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- d. UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat
- e. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- g. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. UU No 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi Hak-Hak Sipil dan Politik.
- i. UU No 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- j. UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kegiatan Mandiri 2

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Identifikasikan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila !
2. Kerjakan hasil identifikasi ke dalam bentuk tabel seperti berikut !

No	Sila Pancasila	Substansi Hak Asasi Manusia	Substansi Kewajiban Asasi Manusia
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. b.	a. b.
2.	Kemanusiaan yang adil dan beradab	a. b.	a. b.
3.	Persatuan Indonesia	a. b.	a. b.
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	a. b.	a. b.
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	a. b.	a. b.

3. Setelah itu tulislah dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dan Nilai Praksis Pancasila

Nilai praksi diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai suatu penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis berkaitan dengan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai sila pertama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pada nilai praksis, sila kedua dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Hak dan kewajiban asasi manusia dalam sila ketiga dapat diwujudkan dengan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada nilai praksis, sila keempat dapat diwujudkan dengan menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab. Perwujudan hak dan kewajiban asasi

manusia dalam sila ke lima dapat berupa tindakan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tes Formatif KB 2

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Sebuah kelompok masyarakat yang mayoritas melakukan tindakan dominasi terhadap kelompok minoritas, bahkan mereka cenderung melakukan penekanan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Tindakan kelompok masyarakat mayoritas tersebut tidak sesuai dengan nilai dasar HAM dalam Pancasila, yaitu nilai.....
 - A. ketuhanan
 - B. kemanusiaan
 - C. persatuan
 - D. kerakyatan
 - E. keadilan
2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam tindakan berikut, yaitu.....
 - A. menjaga keharmonisan dan kerukunan antarumat beragama
 - B. mengkampanyekan gerakan cinta produk lokal di sekolah-sekolah
 - C. perlakuan sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial
 - D. mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih
 - E. bebas mengemukakan pendapatnya dalam forum
3. Perhatikan perundang-undangan berikut !
 - (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
 - (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - (3) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional yang berisi Hak-Hak Sipil dan Politik.
 - (5) Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia ditunjukkan nomor.....

- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
4. Hak dan kewajiban asasi manusia dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam sikap tiap individu. Sikap yang sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah.....
- A. membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - B. mengembangkan sikap hormat dan kerja sama dengan suku lain
 - C. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
 - D. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
 - E. tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
5. Berikut ini yang merupakan perwujudan sikap yang sesuai dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah.....
- A. mengutamakan kewajiban dahulu kemudian baru menuntut hak
 - B. mengembangkan sikap adil dalam kelompok sendiri
 - C. tidak menggunakan barang yang bukan menjadi miliknya
 - D. menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi
 - E. melaksanakan hasil musyawarah dengan sepuh hati
6. Kita sering mendengar berita tentang seorang yang ditolak berobat di sebuah pusat kesehatan karena orang tersebut tidak mampu membayar biayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pelayanan kesehatan masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ilustrasi tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sangat bertentangan dengan nilai praksis Pancasila terutama sila.....
- A. pertama
 - B. kedua
 - C. ketiga
 - D. keempat
 - E. kelima
7. Orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut merupakan ciri khusus HAM, yaitu.....
- A. universal
 - B. hakiki
 - C. permanen
 - D. tidak dapat dibagi

- E. menyesuaikan kondisi negara
8. Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat termasuk juga ratifikasi berbagai instrumen HAM adalah salah satu upaya penegakan HAM melalui cara.....
- A. mediasi
 - B. hukuman
 - C. preventif
 - D. akomodatif
 - E. penindakan
9. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Sifat retroaktif yang dimiliki oleh undang-undang tersebut berakibat pada kasus pelanggaran HAM, yaitu.....
- A. munculnya pengadilan ad hoc HAM
 - B. UU No.26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945
 - C. pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - D. pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 bisa diadili melalui pengadilan ad hoc HAM
 - E. pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam UU No.26 Tahun 2000
10. Hak asasi manusia perlu dilindungi dan ditegakkan. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal.....
- A. 28 H ayat (1)
 - B. 28 H ayat (4)
 - C. 28 I ayat (1)
 - D. 28 I ayat (4)
 - E. 28 I ayat (5)

Apakah kalian sudah memahami kegiatan belajar 2, kalau sudah mari kita lanjutkan kegiatan belajar 3.

Pertemuan ketiga kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang "Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan individu atau kelompok termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, dan mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, serta tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Ada dua jenis pelanggaran HAM berdasarkan pelakunya, yaitu pelanggaran horizontal yang dilakukan oleh individu kepada individu lain, serta pelanggaran vertikal yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat. Jenis pelanggaran HAM berupa kejahatan biasa (ordinary crime) dan kejahatan luar biasa (ekstraordinary crime). Contoh pelanggaran HAM yang termasuk kejahatan biasa dapat berupa pencemaran nama baik, pemukulan, penganiayaan, atau menghalangi kebebasan berekspresi. Di sisi lain pelanggaran HAM berupa kejahatan berat meliputi beberapa hal berikut.

- Kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotif kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.
- Kejahatan yang menimbulkan teror, kekhawatiran, dan ketakutan dalam diri masyarakat.
- Kejahatan yang diakui oleh dunia sehingga harus diselesaikan oleh seluruh negara, bahkan menjadi yurisdiksi internasional jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional.

2. Penyebab Pelanggaran HAM

Penyebab pelanggaran HAM karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak dan kewajiban asasi yang dapat disebabkan oleh tidak adanya pihak yang mau mengalah dalam hal menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lain sehingga memicu untuk melakukan pelanggaran HAM.
- b. Belum adanya kesepahaman mengenai konsep HAM yang bersifat universal, padahal setiap orang memiliki paham dan pelaksanaan yang berbeda dengan bangsa lain.
- c. Sikap individualisme yang berorientasi pada kepentingan individu, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.
- d. Kurangnya kesadaran tentang HAM yang cenderung tidak mengindahkan hak-hak orang lain, terutama jika berbeda pandangan mengenai HAM itu sendiri.
- e. Rendahnya sikap toleransi sehingga seseorang tidak ragu saat mengambil hak orang lain atau melakukan pelanggaran HAM.

Selain faktor internal, pelanggaran HAM juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal berikut:

- a. Lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan sehingga tidak dapat menjamin tegaknya hukum bagi kasus pelanggaran HAM.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan yang menaunginya, baik kepentingan individu maupun kelompok.
- c. Kemajuan teknologi melalui media televisi, surat kabar, telepon, dan internet yang tidak jarang berdampak pada mental dan psikologis seseorang akibat kekerasan verbal, seperti hinaan atau cacian.

Kegiatan Mandiri 3

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Carilah data dan informasi dari berbagai sumber tentang salah satu kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia !
2. Buatlah analisis dari hasil data dan informasi yang diperoleh ! Kajian analisis meliputi aspek berikut.
 - a. Nama kasus
 - b. Penyebab kasus dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM
 - c. Upaya penyelesaian
3. Kerjakan hasil identifikasi dalam bentuk tabel seperti berikut !

NO	Nama Kasus	Penyebab Pelanggaran HAM	Bentuk Pelanggaran HAM	Upaya Penyelesaian
1.				
2.				
3.				

4. Setelah itu tulislah dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

3. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Beberapa kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, bahkan setelah dirumuskan standar hak asasi manusia yang diterima secara luas oleh bangsa-bangsa di dunia pada paruh kedua abad ke-20. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia tersebut adalah sebagai berikut.

a. Peristiwa Tanjung Priok (1984)

Tanggal 12 September tahun 1984, terjadi sebuah peristiwa yang dipicu oleh masalah SARA sehingga muncul dugaan pembunuhan, penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan, serta penghilangan secara paksa.

b. Peristiwa Aceh (1990-1998)

Peristiwa ini dipicu oleh unsur-unsur politis saat terjadi Daerah Operasi Militer (DOM), yaitu keinginan pihak-pihak tertentu untuk menjadikan aceh sebagai negara merdeka sehingga banyak tindakan kekerasan dialami rakyat aceh.

c. Kasus terbunuhnya Marsinah (1993)

Dalam kasus ini, seorang buruh pabrik yang aktif memperjuangkan nasib buruh dalam untuk rasa. Marsinah ditemukan meninggal dunia dengan

luka bekas penyiksaan dan penganiayaan selang beberapa hari setelah unjuk rasa.

d. Kasus terbunuhnya Udin (1996)

Dalam kasus ini, seorang wartawan berpemikiran kritis yang meninggal akibat diserang dua lelaki tidak dikenal. Diduga bahwa penyerangan disebabkan oleh penyelidikan dan tulisan Udin tentang kasus korupsi dan manipulasi.

e. Tragedi Trisakti dan Semanggi (1998)

Dalam peristiwa ini, banyak mahasiswa dan rakyat sipil meninggal akibat aksi demonstrasi (menuntut kestabilan ekonomi dan menolak hasil sidang pemerintah) sehingga tindakan anarkis berupa penjarahan dan perusakan. Rentetan peristiwa 1998 adalah Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II, merupakan salah satu kekerasan terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.

f. Peristiwa kekerasan Timor Timur (1999)

Peristiwa ini terjadi pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus dengan hasil Timor Timur merdeka. Hal tersebut membuat kondisi memanas sehingga terjadi pelanggaran HAM meliputi pembunuhan dan perusakan gedung.

Tes Formatif KB 3

A. Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Contoh dari pelanggaran HAM vertikal adalah.....
 - A. aparat negara melakukan penculikan terhadap para aktivis
 - B. seorang hansip melakukan penculikan dan penyekapan terhadap seorang anak selama 5 tahun
 - C. seorang pimpinan di sebuah perusahaan tidak membolehkan para karyawannya cuti selama bekerja di perusahaan tersebut
 - D. Anto, seorang guru, tidak memperbolehkan siswa makan selama pelajaran
 - E. Dian tidak memperbolehkan anak perempuannya bermain di luar rumah sendirian
2. Tindakan pelanggaran HAM yang tidak termasuk ordinary crimes adalah.....
 - A. ancaman
 - B. pencemaran nama baik
 - C. mengintervensi pendapat orang lain
 - D. menghalangi kelompok minoritas untuk berkarya

- E. pemusnahan massal terhadap kelompok masyarakat
3. Salah satu contoh yang bukan merupakan karakteristik dari kejahatan hak asasi manusia yang berat adalah.....
- A. Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan motif kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.
 - B. Kejahatan ini akan menimbulkan teror juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat.
 - C. Kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius yang harus diselesaikan oleh seluruh negara.
 - D. Kejahatan ini menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional.
 - E. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang dapat ditolerir oleh masyarakat dan peradilan hukum.
4. Perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama disebut.....
- A. dehumanisasi
 - B. murderer
 - C. genosida
 - D. steilisasi
 - E. terorisme
5. Perkembangan dunia yang semakin kompleks menyebabkan penguasaan terhadap sumber-sumber daya mengalami persaingan sehingga memudahkan rasa kemanusiaan manusia. Hal tersebut rentan memicu pelanggaran terhadap HAM yang berupa.....
- A. produk hukum yang menguntungkan satu pihak
 - B. penahanan sewenang-wenang tanpa tanda bukti
 - C. pencemaran nama baik untuk menjatuhkan lawan
 - D. penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan kekuasaan
 - E. penindasan terhadap kaum yang lemah demi mencapai tujuan ekonomi
6. Kasus pelanggaran HAM yang sekarang marak terjadi di Indonesia karena perkembangan teknologi komunikasi melalui media internet yang menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya adalah.....
- A. pemerasan terhadap pelaku dunia hiburan
 - B. kasus bullying secara verbal di media sosial
 - C. penculikan dengan memanfaatkan media sosial
 - D. ujaran kebencian dan provokasi via media sosial
 - E. perdagangan manusia dengan memanfaatkan jaringan sosial
7. Indonesia memiliki sejarah kelam terhadap pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998 sebagai dampak krisis finansial Asia yang mengawali lahirnya orde reformasi. Peristiwa tersebut adalah.....

- A. kasus terbunuhnya Marsinah
 - B. kasus penculikan dan pembunuhan wartawan Udin
 - C. hilangnya tokoh aktivis masyarakat Wiji Thukul
 - D. tragedi Trisakti dan Semanggi
 - E. tragedi Tanjung Priok
8. Pelanggaran HAM terjadi di wilayah ini setelah diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) tahun 1990-an. DOM diberlakukan karena muncul gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Daerah tersebut adalah.....
- A. Aceh
 - B. Semanggi
 - C. Sampit
 - D. Sampang
 - E. Poso
9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut !
1. Menghilangkan nyawa anggota kelompok.
 2. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya.
 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pelanggaran HAM berat yang disebut.....
- A. agresi
 - B. kejahatan perang
 - C. kejahatan genosida
 - D. kejahatan apartheid
 - E. kejahatan terhadap kemanusiaan
10. Pernyataan berikut yang termasuk salah satu pelanggaran hak sebagai warga negara adalah.....
- A. sejumlah warga tidak dapat memberikan suara saat pemilu karena surat suara terbatas.
 - B. beberapa wajib pajak tidak mau membayar pajak karena pemerintah menaikkan harga BBM.
 - C. seorang bupati mendengarkan aspirasi dari beberapa warga tentang kenaikan harga bahan pokok
 - D. penertiban sejumlah demonstran yang berusaha merobohkan pagar istana negara.

E. penertiban demonstrasi di tempat-tempat umum, seperti rumah sakit.

KB 4

Upaya Penegakan HAM

Apakah kalian sudah memahami kegiatan belajar 3, kalau sudah mari kita lanjutkan kegiatan belajar 4.

Pertemuan ketiga kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang "Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia". Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

D. Upaya Penegakan HAM

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap HAM

Negara memiliki peran yang dibutuhkan dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM. Sesuai Pasal 28 I Ayat 4 (4) UUD NRI Tahun 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini, pelaksanaannya adalah organ-organ negara yang terbagi dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia diikuti perlindungan hukum kepada warga negara ditandai dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Hak Asasi Manusia dan pengadilan HAM. Jika pemerintah tidak mampu menyelidiki, memproses, dan mengadili kasus HAM, akan dilimpahkan ke Mahkamah Pidana Internasional.

Secara garis besar, ada dua unsur pokok yang harus dilakukan negara untuk memenuhi kewajiban dalam HAM, yaitu proteksi dan realisasi. Selengkapnyanya, kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap HAM adalah sebagai berikut.

- 1) Kewajiban untuk menghormati HAM, yaitu menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasan.
- 2) Kewajiban untuk melindungi HAM, yaitu memastikan secara proaktif setiap individu dalam yurisdiksinya tidak menderita pelanggaran HAM oleh individu/ kelompok lain melalui pengambilan tindakan yang diperlukan.
- 3) Kewajiban untuk memenuhi HAM, yaitu mengambil tindakan positif untuk memenuhi hak dasar manusia, salah satunya dengan mengadopsi

undang-undang yang sesuai secara internasional ke dalam hukum domestik.

- 4) Kewajiban untuk memajukan/ mengembangkan/ meningkatkan HAM, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang dimiliki hingga mekanisme penegakannya serta terus mengkaji dan memperbaiki undang-undang dan prosedur HAM.

b. Perlindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan HAM

Pelanggaran HAM umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap pihak yang lebih lemah. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang HAM yang berlaku, tetapi juga menurunnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Berikut pemaparan mengenai perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM lebih lanjut.

- 1) Perlindungan HAM ditekankan pada pencegahan terjadinya pelanggaran HAM melalui pembentukan instrumen hukum perlindungan, memperkuat sistem perlindungan dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk melindungi HAM, serta melakukan kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perlindungan HAM.
- 2) Pemajuan HAM merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen HAM secara konstitusi dan kelembagaan, seperti yang telah dilakukan Indonesia dengan masuk dalam keanggotaan HAM PBB pada tahun 1991, serta pendirian institusi perlindungan HAM, pendirian Kementerian HAM, dan penetapan Peraturan Presiden tentang RANHAM.
- 3) Pemenuhan HAM berkaitan dengan penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan jaminan langsung kepada masyarakat sehingga membenahan sistem peradilan, berdasarkan kemauan dari aparat penegak hukum dan kesadaran kritis masyarakat, perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan kepastian hukum dalam pemenuhan HAM.

Kegiatan Mandiri 4

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Carilah data dan informasi dari berbagai sumber tentang upaya penegakan HAM di Indonesia !
2. Buatlah analisis dari hasil data dan informasi yang diperoleh ! Kajian analisis meliputi aspek berikut.
 - a. Pihak-pihak yang bertugas menegakkan HAM
 - b. Tugas dan fungsi lembaga-lembaga penegak HAM
 - c. Perilaku sebagai bentuk upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia.
 - d. Kerjakan hasil identifikasi dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

a. Upaya Hukum Penanganan Pelanggaran HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membantu penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia yang dilengkapi pula dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sehingga menjadi tonggak baru dalam perlindungan HAM di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat aturan mengenai pengadilan HAM atas kasus pelanggaran HAM yang bergantung pada kondisi pelanggaran.

Jika termasuk pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc, sedangkan pelanggaran kategori ringan diselesaikan melalui peradilan umum, khusus pelanggaran berat yang terjadi di masa lalu, informasi yang dibutuhkan dapat dicari melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM yang diatur oleh KUHP dan undang-undang lain juga dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (PTUN), lembaga pra peradilan, dan Komnas HAM. Adapun upaya penegakan dan perlindungan HAM menganut prinsip berikut.

- 1) Transparansi melalui pembahasan naskah RUU secara terbuka
- 2) Supremasi hukum, yaitu kepastian hukum berkaitan dengan persamaan kedudukan di mata hukum dan keadilan berdasarkan proporsionalitas.
- 3) Profesionalisme, yaitu pelibatan peran pakar hukum dan nonhukum yang relevan dalam penyusunan dan pembentukan hukum yang berkualitas.

b. Proses Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat

Adapun proses penyelesaian pelanggaran HAM kategori berat menurut UU No 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut.

- 1) Penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan oleh Komnas HAM dengan wewenang:
 - a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa berdasarkan sifat atau lingkungannya
 - b) Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran berat HAM dan mencari keterangan/ barang bukti
 - c) Memanggil pihak pengadu/korban/pihak teradukan untuk dimintai keterangan
 - d) Memanggil saksi untuk dimintai kesaksian
 - e) Mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu
 - f) Mendapatkan keterangan tertulis atau dokumeman yang diperlukan sesuai aslinya dengan memanggil pihak terkait
 - g) Melakukan pemeriksaan surat atau tempat, penggeledahan dan penyitaan, mendatangkan ahli berkaitan dengan penyelidikan atau perintah penyidik.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya dapat dilakukan penangkapan untuk keperluan penyidikan berdasarkan bukti yang cukup jika penyidikan awal tidak diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.
- 3) Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung dengan mengangkat penuntut umum dan ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.
- 4) Pemeriksaan dipengadilan HAM dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM (dua hakim pengadilan HAM dan tiga hakim ad hoc) setelah penyerahan bukti perkara oleh Jaksa Agung, paling lama selama 180 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

Tes Formatif KB 4

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab dari.....

- A. masyarakat
 - B. tiap individu
 - C. tokoh masyarakat
 - D. pemerintah
 - E. organisasi perdamaian dunia
2. Jika sebuah negara tidak mau/ tidak mampu menindak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya, badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, pemrosesan pengadilan pelanggaran HAM tersebut adalah.....
- A. Mahkamah Pidana Internasional
 - B. Mahkamah Konstitusi Internasional
 - C. Pengadilan Internasional
 - D. Pengadilan HAM
 - E. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh PBB
3. Contoh proteksi Indonesia dalam menjamin dan melindungi HAM adalah.....
- A. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Right of Women*). Telah diratifikasi dengan UU No.66 tahun 1959
 - B. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan UU No.9 tahun 1984.
 - C. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No.50 Tahun 1958
 - D. Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Kepres 37 tahun 1999
 - E. Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism*). Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
4. Tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia adalah.....
- A. Negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu
 - B. Pencegahan pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material.
 - C. Memenuhi hak-hak sipil dalam kegiatan pemilihan umum
 - D. Mengadopsi kebijakan yang mempromosikan hak-hak
 - E. Mengadopsi undang-undang yang membuat pelanggaran mungkin terjadi
5. Perhatikan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak asasi manusia di bawah ini.

- a. Membuat regulasi dan kebijakan dengan mengindahkan hak-hak individu
 - b. Mempromosikan aturan perundangan tentang HAM di luar negeri
 - c. Mencegah pelanggaran terhadap hak-hak material individu
 - d. Membiayai pelatihan penyusunan produk hukum terkait dengan HAM.
 - e. Mengadopsi undang-undang yang sesuai secara internasional
- Kewajiban negara untuk memenuhi (the obligation to fulfill) hak asasi manusia ditunjukkan nomor.....
- A. (1) dan (2)
 - B. (2) dan (3)
 - C. (2) dan (4)
 - D. (3) dan (4)
 - E. (3) dan (5)
6. Biasanya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan dunia sering terjadi karena.....
 - A. pertahanan
 - B. kekuasaan
 - C. keamanan
 - D. ekonomi
 - E. politik
 7. Salah satu upaya perlindungan HAM adalah memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, seperti.....
 - A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional, dan pengadilan HAM ad hoc
 - B. Pengadilan Militer, Komisi Ombudsman Nasional, dan Badan Penyidik Khusus HAM
 - C. Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Ombudsman Nasional
 - D. Komisi Ombudsman Nasional, Pengadilan HAM, dan Badan Penyidik Khusus HAM
 - E. Badan Penyidik Khusus HAM, Komisi Ombudsman Nasional, dan lembaga swasta yang berfokus pada perlindungan HAM
 8. Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM adalah.....
 - A. masuk ke dalam lembaga peradilan hukum
 - B. mempelajari produk hukum yang terkait dengan HAM
 - C. mengkampanyekan secara nasional tentang penghormatan HAM
 - D. mengikuti konferensi dalam meratifikasi perundangan HAM
 - E. mempromosikan peraturan perundangan tentang HAM

9. Pemajuan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan dibentuknya lembaga perlindungan HAM berdasarkan Keputusan Pemerintah No.181 Tahun 1998. Lembaga tersebut adalah.....
- A. Komnas HAM
 - B. Lembaga peradilan HAM
 - C. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 - D. Komnas Perlindungan Anak
 - E. Panitia Ombudsman Nasional
10. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang sesuai dengan aslinya merupakan prosedur penyelesaian kasus HAM yang termasuk dalam.....
- A. penuntutan
 - B. penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan
 - C. penyidikan oleh Jaksa Agung
 - D. pemeriksaan di Pengadilan
 - E. pelimpahan kepada Mahkamah Internasional

RANGKUMAN

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus Ananda pahami dalam mempelajari materi “*Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila*” adalah:

- a. Hak asasi manusia
- b. Kewajiban asasi manusia
- c. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila
- d. Nilai dasar
- e. Nilai Instrumental
- f. Nilai Praksis
- g. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

2. Intisari Materi

- a. Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan kepada manusia yang diberikan sejak lahir yang bersifat universal, yaitu tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya.
- b. Perkembangan HAM sebelum kemerdekaan : Periode ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional yang tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM.
- c. Perkembangan HAM sebelum kemerdekaan : Pada periode ini, hal yang ditekankan adalah hak untuk merdeka, kebebasan berserikat dan berkumpul melalui organisasi politik, dan kebebasan

- menyampaikan pendapat, dan demokrasi.
- d. Bentuk-bentuk hak asasi manusia antara lain : hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya.
 - e. Makna hak asasi manusia adalah merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia yang disesuaikan dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka.
 - f. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam UU No.39 tahun 1999 sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana, dan tegaknya HAM.
 - g. Hak dan Kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya karena melaksanakan kewajiban yang dimilikinya.
 - h. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
 - i. Upaya Hukum Penanganan Pelanggaran HAM di Indonesia dengan diterbitkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk membantu penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia yang dilengkapi dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sehingga menjadi tonggak baru dalam perlindungan HAM di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat aturan mengenai pengadilan HAM atas kasus pelanggaran HAM yang bergantung pada kondisi pelanggaran.

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya adalah pengertian dari
 - A. hak asasi manusia
 - B. hak hidup berserikat
 - C. hak mengembangkan keadilan
 - D. hak bebas berkonstitusi
 - E. hak mendapatkan keadilan
 2. Tujuan dari penghargaan terhadap HAM adalah.....
 - A. menegakan kebenaran dan keadilan
 - B. menjamin kemakmuran ekonomi manusia
 - C. menciptakan kondisi masyarakat yang makmur
 - D. mewujudkan keadilan keteraturan masyarakat
 - E. menjamin keberadaan harkat dan martabat manusia
 3. Perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan ditandai dengan.....
 - A. partai-partai politik
 - B. gerakan pembebasan rakyat
 - C. organisasi pergerakan nasional
 - D. lembaga peradilan yang tidak memihak
 - E. tokoh-tokoh yang mendominasi organisasi
 4. Berikut ini yang bukan merupakan organisasi yang lahir pada periode sebelum kemerdekaan adalah.....
 - A. Boedi Oetomo
 - B. Sarekat Islam
 - C. Perhimpunan Indonesia
 - D. Indische Partij
 - E. Indische School
- Perhatikan hal-hal berikut.
- (1) hak untuk merdeka
 - (2) hak untuk mendapatkan kemakmuran sebesar-sebesarnya
 - (3) hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen

- (4) hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
(5) hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan pelanggaran HAM
Penekanan pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
6. Pada periode reformasi HAM mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya adalah penetapan.....
- A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
 - B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
 - C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
 - D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
 - E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
7. Adapun UU No. 26 Tahun 2000 membahas tentang.....
- A. peradilan HAM
 - B. perlindungan HAM
 - C. pembatasan HAM
 - D. perubahan HAM
 - E. penyesuaian HAM
8. Hak dan kewajiban asasi manusia dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yang terwujud dalam sikap tiap individu. Sikap yang sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah.....
- A. membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - B. mengembangkan sikap hormat dan kerja sama dengan suku lain
 - C. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika
 - D. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
 - E. tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
9. Berikut ini yang merupakan perwujudan sikap yang sesuai dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah.....
- A. mengutamakan kewajiban dahulu kemudian baru menuntut hak
 - B. mengembangkan sikap adil dalam kelompok sendiri
 - C. tidak menggunakan barang yang bukan menjadi miliknya
 - D. menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi
 - E. melaksanakan hasil musyawarah dengan sepenuh hati

10. Kita sering mendengar berita tentang seorang yang ditolak berobat di sebuah pusat kesehatan karena orang tersebut tidak mampu membayar biayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam pelayanan kesehatan masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat. Ilustrasi tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sangat bertentangan dengan nilai praksis Pancasila terutama sila.....
- A. Pertama
 - B. Kedua
 - C. Ketiga
 - D. Keempat
 - E. kelima
11. Orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil atau hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut merupakan ciri khusus HAM, yaitu.....
- A. Universal
 - B. Hakiki
 - C. Permanen
 - D. tidak dapat dibagi
 - E. menyesuaikan kondisi negara
12. Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat termasuk juga ratifikasi berbagai instrumen HAM adalah salah satu upaya penegakan HAM melalui cara.....
- A. mediasi
 - B. hukuman
 - C. preventif
 - D. akomodatif
 - E. penindakan
13. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Sifat retroaktif yang dimiliki oleh undang-undang tersebut berakibat pada kasus pelanggaran HAM, yaitu.....
- A. munculnya pengadilan ad hoc HAM
 - B. UU No.26 Tahun 2000 bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945
 - C. pelaku pelanggaran HAM pada masa lalu tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
 - D. pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 bisa diadili melalui pengadilan ad hoc HAM
 - E. pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak dapat diadili dan ditindak berdasarkan ketentuan dalam UU No.26 Tahun 2000
14. Hak asasi manusia perlu dilindungi dan ditegakkan. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

- tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Pernyataan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal.....
- A. 28 H ayat (1)
 - B. 28 H ayat (4)
 - C. 28 I ayat (1)
 - D. 28 I ayat (4)
 - E. 28 I ayat (5)
15. Contoh dari pelanggaran HAM vertikal adalah.....
- A. aparat negara melakukan penculikan terhadap para aktivis
 - B. seorang hansip melakukan penculikan dan penyekapan terhadap seorang anak selama 5 tahun
 - C. seorang pimpinan di sebuah perusahaan tidak membolehkan para karyawannya cuti selama bekerja di perusahaan tersebut
 - D. Anto, seorang guru, tidak memperbolehkan siswa makan selama pelajaran
 - E. Dian tidak memperbolehkan anak perempuannya bermain di luar rumah sendirian
16. Tindakan pelanggaran HAM yang tidak termasuk ordinary crimes adalah.....
- A. Ancaman
 - B. pencemaran nama baik
 - C. mengintervensi pendapat orang lain
 - D. menghalangi kelompok minoritas untuk berkarya
 - E. pemusnahan massal terhadap kelompok masyarakat
17. Salah satu contoh yang bukan merupakan karakteristik dari kejahatan hak asasi manusia yang berat adalah.....
- A. Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan motif kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas.
 - B. Kejahatan ini akan menimbulkan teror juga kekhawatiran dan ketakutan dalam diri masyarakat.
 - C. Kejahatan ini diakui oleh dunia sebagai kejahatan yang paling serius yang harus diselesaikan oleh seluruh negara.
 - D. Kejahatan ini menjadi yurisdiksi internasional jika penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan pada tingkat nasional.
 - E. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang dapat ditolerir oleh masyarakat dan peradilan hukum.
18. Perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama disebut.....
- A. dehumanisasi
 - B. murderer

- C. genosida
 - D. steilisasi
 - E. terorisme
19. Perkembangan dunia yang semakin kompleks menyebabkan penguasaan terhadap sumber-sumber daya mengalami persaingan sehingga memudahkan rasa kemanusiaan manusia. Hal tersebut rentan memicu pelanggaran terhadap HAM yang berupa.....
- A. produk hukum yang menguntungkan satu pihak
 - B. penahanan sewenang-wenang tanpa tanda bukti
 - C. pencemaran nama baik untuk menjatuhkan lawan
 - D. penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan kekuasaan
 - E. penindasan terhadap kaum yang lemah demi mencapai tujuan ekonomi
20. Kasus pelanggaran HAM yang sekarang marak terjadi di Indonesia karena perkembangan teknologi komunikasi melalui media internet yang menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya adalah.....
- A. pemerasan terhadap pelaku dunia hiburan
 - B. kasus bullying secara verbal di media sosial
 - C. penculikan dengan memanfaatkan media sosial
 - D. ujaran kebencian dan provokasi via media sosial
 - E. perdagangan manusia dengan memanfaatkan jaringan sosial
21. Indonesia memiliki sejarah kelam terhadap pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998 sebagai dampak krisis finansial Asia yang mengawali lahirnya orde reformasi. Peristiwa tersebut adalah.....
- A. kasus terbunuhnya Marsinah
 - B. kasus penculikan dan pembunuhan wartawan Udin
 - C. hilangnya tokoh aktivis masyarakat Wiji Thukul
 - D. tragedi Trisakti dan Semanggi
 - E. tragedi Tanjung Priok
22. Dalam hukum nasional, Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab dari.....
- A. Masyarakat
 - B. tiap individu
 - C. tokoh masyarakat
 - D. pemerintah
 - E. organisasi perdamaian dunia
23. Jika sebuah negara tidak mau/ tidak mampu menindak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya, badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, pemrosesan pengadilan pelanggaran HAM tersebut adalah.....
- A. Mahkamah Pidana Internasional

- B. Mahkamah Konstitusi Internasional
 - C. Pengadilan Internasional
 - D. Pengadilan HAM
 - E. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh PBB
24. Contoh proteksi Indonesia dalam menjamin dan melindungi HAM adalah.....
- A. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Right of Women*). Telah diratifikasi dengan UU No.66 tahun 1959
 - B. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination againts Women*). Telah diratifikasi dengan UU No.9 tahun 1984.
 - C. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No.50 Tahun 1958
 - D. Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Kepres 37 tahun1999
 - E. Konvensi Internasional untuk penghentian Pembiayaan terorisme (*International Convention for the Supression of the Financing Terrorism*). Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
25. Tindakan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia adalah.....
- A. Negara harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu
 - B. Pencegahan pelanggaran terhadap penggunaan sumber-sumber material.
 - C. Memenuhi hak-hak sipil dalam kegiatan pemilihan umum
 - D. Mengadopsi kebijakan yang mempromosikan hak-hak
 - E. Mengadopsi undang-undang yang membuat pelanggaran mungkin terjadi
26. Perhatikan kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak asasi manusia di bawah ini.
- (1) Membuat regulasi dan kebijakan dengan mengindahkan hak-hak individu
 - (2) Mempromosikan aturan perundangan tentang HAM di luar negeri
 - (3) Mencegah pelanggaran terhadap hak-hak material individu
 - (4) Membiayai pelatihan penyusunan produk hukum terkait dengan HAM.
 - (5) Mengadopsi undang-undang yang sesuai secara internasional
- Kewajiban negara untuk memenuhi (the obligation to fulfill) hak asasi manusia ditunjukkan nomor.....

- A. (1) dan (2)
 - B. (2) dan (3)
 - C. (2) dan (4)
 - D. (3) dan (4)
 - E. (3) dan (5)
27. Biasanya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan dunia sering terjadi karena.....
- A. pertahanan
 - B. kekuasaan
 - C. keamanan
 - D. ekonomi
 - E. politik
28. Salah satu upaya perlindungan HAM adalah memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dengan mendirikan lembaga-lembaga baru untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia, seperti.....
- A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Ombudsman Nasional, dan pengadilan HAM ad hoc
 - B. Pengadilan Militer, Komisi Ombudsman Nasional, dan Badan Penyidik Khusus HAM
 - C. Pengadilan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Ombudsman Nasional
 - D. Komisi Ombudsman Nasional, Pengadilan HAM, dan Badan Penyidik Khusus HAM
 - E. Badan Penyidik Khusus HAM, Komisi Ombudsman Nasional, dan lembaga swasta yang berfokus pada perlindungan HAM
29. Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar untuk mencegah tindakan pelanggaran HAM adalah.....
- A. masuk ke dalam lembaga peradilan hukum
 - B. mempelajari produk hukum yang terkait dengan HAM
 - C. mengkampanyekan secara nasional tentang penghormatan HAM
 - D. mengikuti konferensi dalam meratifikasi perundangan HAM
 - E. mempromosikan peraturan perundangan tentang HAM
30. Pemajuan HAM di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan dibentuknya lembaga perlindungan HAM berdasarkan Keputusan Pemerintah No.181 Tahun 1998. Lembaga tersebut adalah.....
- A. Komnas HAM
 - B. Lembaga peradilan HAM
 - C. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 - D. Komnas Perlindungan Anak
 - E. Panitia Ombudsman Nasional

A. Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 1

1.	A	6.	C
2.	E	7.	A
3.	C	8.	C
4.	E	9.	B
5.	C	10.	C

2. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 2

1.	B	6.	E
2.	D	7.	D
3.	D	8.	C
4.	B	9.	D
5.	C	10.	D

3. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 3

1.	C	6.	B
2.	E	7.	D
3.	E	8.	A
4.	C	9.	C
5.	E	10.	A

4. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 4

1.	D	6.	B
2.	A	7.	C
3.	A	8.	B
4.	A	9.	C
5.	E	10.	B

B. Kunci Jawaban Uji Kompetensi BAB 1

1.	A	6.	C	11.	D	16.	E	21.	D	26.	E
2.	E	7.	A	12.	C	17.	E	22.	D	27.	B
3.	C	8.	B	13.	D	18.	C	23.	A	28.	C
4.	E	9.	C	14.	D	19.	E	24.	A	29.	B
5.	C	10.	E	15.	C	20.	B	25.	A	30.	C

Refleksi

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sebagian sudah ditangani, baik melalui pengadilan HAM maupun pengadilan *ad hoc*. Meskipun belum semua kasus HAM dapat tertangani dengan tuntas, setidaknya ada upaya yang terus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan memberi rasa adil bagi para korban pelanggaran HAM. Hal tersebut menjadi tugas besar bagi pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat untuk terus memajukan upaya perlindungan HAM dengan salah satu langkahnya adalah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Cara lain yang perlu dilakukan untuk melindungi HAM yaitu dengan upaya penyadaran akan pentingnya menghormati HAM sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM dapat berkurang. Apa saja bentuk sikap dan perilaku yang bisa Anda tunjukkan dalam rangka penyadaran akan pentingnya menghormati HAM ?

DB

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kardiman, yuyus, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Ajeng, dkk. *Belajar Praktis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.

Indikator :

- 1.2.1 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2.2.1 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.2.1 Memahami hakikat demokrasi
- 3.2.2 Memahami dinamika penerapan demokrasi di Indonesia
- 3.2.3 Memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia
- 3.2.4 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pertemuan kegiatan belajar kali ini ananda semuanya akan mempelajari materi Bab 2 yang terdiri dari tiga kegiatan belajar (KB), mari kita mulai kegiatan belajar 1 !

Pertemuan pertama kegiatan belajar 1 kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang ” Hakikat Demokrasi”. Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

A. Hakikat Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang biasanya berkembang di negara-negara yang berbentuk republik atau federal. Paham demokrasi ini memiliki berbagai bentuk karena digunakan dengan menyesuaikan latar belakang, kondisi, dan kebutuhan suatu negara.

1. Makna Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti “masyarakat (rakyat)” dan *kratos* yang berarti “aturan atau kekuasaan”. Jadi, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada beberapa pandangan mengenai pengertian demokrasi sebagai berikut.

- 1) Menurut Mohammad Hatta, demokrasi merupakan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat yang dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
- 2) Menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- 3) Philippe C. Schmitter mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemerintah bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan di wilayah publik atas permintaan rakyat secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- 4) Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi diartikan sebagai “pola pemerintahan yang menempatkan kekuasaan untuk memerintah di tangan mereka yang diperintah”.
- 5) Menurut Henry Mayo, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan kebijakan umum yang ditentukan atas mayoritas wakil-

wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan jaminan kebebasan politik.

- 6) Solly Lubis menjelaskan bahwa dalam demokrasi, kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar rakyat yang dijalankan untuk kepentingan semua orang.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi yang menganut sistem kedaulatan rakyat atas negara senantiasa mengingat kepentingan dan keinginan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, penentu keputusan, dan pengontrol pelaksanaan pemerintahan.

b. Ciri Pokok Berjalannya Proses Demokrasi

- 1) Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat.
- 2) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah.
- 3) Adanya mekanisme tanggungjawab dari pemerintah.

c. Kriteria Menentukan Situasi Demokrasi

- 1) Kekuasaan, yakni pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang demokratis harus menghormati hak warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan.
- 2) Keadilan, adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.
- 3) Kesejahteraan, adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan kehidupan yang layak sesuai kemanusiaan.
- 4) Peradaban, yakni adanya kesempatan pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya dan berinovasi.
- 5) Afeksi, yakni adanya hubungan antara rakyat dan wakil rakyat di lembaga perwakilan yang bertujuan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen.
- 6) Kebebasan, yakni adanya kebebasan berpikir, berbicara, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 7) Keamanan, yakni adanya jaminan bagi seluruh warga negara untuk hidup aman dan selamat.

2. Klasifikasi Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi di berbagai negara belum tentu sama karena pemaknaan dan muatan yang berbeda dalam hal menyesuaikan kondisi dan kebutuhan dari negara tersebut. Demokrasi diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal berikut.

a. Cara Menyampaikan Pendapat

- 1) Demokrasi langsung dilaksanakan dalam suatu negara yang rakyatnya tidak terlalu banyak. Rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan dengan mengikuti proses pengambilan keputusan.
- 2) Demokrasi tidak langsung tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dengan memilih para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan umum untuk menyalurkan aspirasi dan membuat keputusan politik
- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat memosisikan rakyat sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan oleh wakil rakyat yang telah dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat melalui referendum. Adapun referendum yang dapat dijalankan, yaitu referendum wajib (permintaan persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap penting atau mendasar), referendum tidak wajib (diajukan dalam waktu tertentu setelah suatu RUU diumumkan), dan referendum konsultatif (permintaan persetujuan).

b. Titik Berat Perhatian

- 1) Demokrasi formal (demokrasi liberal) merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal diterapkan di negara liberal.
- 2) Demokrasi materiil merupakan sistem demokrasi yang memandang setiap manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi materiil diterapkan di negara berpaham sosialis komunis.
- 3) Demokrasi campuran (demokrasi gabungan) merupakan sistem demokrasi yang berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi demokrasi formal dan materiil. Demokrasi ini diterapkan di negara yang tidak berpaham liberal ataupun sosialis komunis.

c. Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

- 1) Demokrasi parlementer menempatkan parlemen pada kedudukan yang lebih tinggi dan kuat daripada pemerintah sehingga para menteri bertanggungjawab pada parlemen. Pada demokrasi ini, kedudukan kepala negara dianggap sebagai simbol dan tidak dapat diganggu gugat.

- 2) Demokrasi presidensial menempatkan presiden sebagai pelaku pemerintahan sehingga kekuasaan eksekutif dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Presiden dan Perlemen mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.

Kegiatan Mandiri 1

Lengkapilah tabel tentang pengklasifikasian demokrasi berikut !

No.	Klasifikasi Demokrasi	Keterangan
1.	Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat
2.	Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut
3.	Dilihat dari perkembangan paham
4.	Dilihat dari titik perhatian atau tujuan

Setelah itu tulishlah dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

3. Ciri dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

a. Ciri-Ciri Demokrasi

Ciri utama demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat (*law enforcement*) dan diakuinya HAM oleh setiap anggota masyarakat suatu negara. Ada beberapa ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai nilai minimum
- 5) Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman masyarakat

6) Menjamin tegaknya keadilan

Di sisi lain, G.Bingham Powel menyebutkan lima kriteria terwujudnya demokrasi sebagai berikut.

- 1) Legitimasi pemerintah berdasarkan klaim mewakili keinginan para warga negara
- 2) Klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara berkala
- 3) Kebanyakan orang dewasa ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih
- 4) Para pemilih tidak dapat dipaksa dan suara mereka bersifat rahasia
- 5) Para warga negara memiliki kebebasan pers, berbicara, berkumpul, berorganisasi, serta membentuk partai politik

b. Prinsip Demokrasi

Menurut Melvin I. Urofky, terdapat 11 prinsip dasar yang harus dimiliki suatu negara, yaitu:

- 1) Konstitusionalisme, penggunaan metode tertentu yang telah disepakati untuk membentuk hukum, pembuatan, dan perubahan undang-undang.
- 2) Pemilihan yang demokratis, pemilihan pemimpin secara bebas oleh rakyat lewat pemilihan umum dengan cara yang dianggap terbuka dan adil.
- 3) Negara dan pemerintah daerah, pemerintahan sebagian besar dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai wakil rakyat terutama pada negara dengan wilayah luas dan masyarakat heterogen.
- 4) Pembuatan hukum dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Peradilan yang independen melalui pengadilan yang menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi, serta tekanan pihak lain.
- 6) Kekuasaan presiden, cara presiden menjalankan kewenangan dengan penuh tanggungjawab, jangan sampai memicu kediktatoran.
- 7) Media yang bebas, kebebasan rakyat untuk menyampaikan sekaligus mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pemerintahan melalui pers.
- 8) Peran kelompok kepentingan, rakyat membentuk kelompok tertentu (kelompok lobi, kelompok advokasi kepentingan publik dan swasta, serta organisasi non pemerintah) untuk menyuarakan aspirasi

- 9) Hak publik untuk tahu sebagaimana prinsip akuntabilitas aktivitas pemerintah, transparansi pemerintah berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan.
- 10) Melindungi hak-hak minoritas, kedudukan semua rakyat sama dihadapan hukum dan pemerintahan.
- 11) Kontrol sipil terhadap militer yang menekankan perannya sebagai pelayan masyarakat dan melindungi demokrasi, bukan sebagai penguasa masyarakat.

4. Tingkat Persamaan dalam Masyarakat

Tingkat persamaan merupakan hal yang tidak kalah penting dalam sistem pemerintahan demokrasi yang selalu diusahakan oleh pemerintah. Terdapat lima ide terpisah atau kombinasi yang berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat sebagai berikut.

a. **Persamaan Politik**

Mencakup persamaan hak suara dan persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah dengan persyaratan tertentu. Berkaitan dengan persamaan hak suara, setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan; bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya; setiap suara harus diberi nilai yang sama ketika diadakan perhitungan.

b. **Persamaan di Depan Hukum**

Hukum menjadi kekuatan yang menyamaratakan semua anggota masyarakat dan ditetapkan secara adil untuk menerima dan mematuhi konsekuensi yang berlaku.

c. **Persamaan Kesempatan**

Tidak ada yang menghalangi seorangpun untuk bekerja keras guna mencapai prestasi tertinggi sehingga kehidupan masyarakat dapat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosial.

d. **Persamaan Ekonomi**

Masyarakat dapat mengelola atau memproduksi barang/ jasa untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai, serta adanya dukungan pemerintah berupa pemberian jaminan minimum keamanan ekonomi

e. **Persamaan Sosial**

Hal ini mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat, serta mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan dalam hal sosial.

Tes Formatif KB 1

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Kekuasaan di tangan rakyat serta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut merupakan pengertian dari.....
 - A. Demokrasi
 - B. Revolusi
 - C. Reformasi
 - D. Birokrasi
 - E. Desentralisasi
2. Kekuasaan tertinggi sebuah negara ada di tangan sejumlah besar dari rakyat yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Hal itu merupakan pengertian demokrasi menurut.....
 - A. Abraham Lincoln
 - B. Henry Mayo
 - C. Solly Lubis
 - D. Philippe C. Schmitter
 - E. John Locke
3. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu.....
 - A. efektivitas, efisiensi, liberalisme
 - B. sentralisasi, desentralisasi, dan politisasi
 - C. eksekutif, efektivitas, dan equalitas
 - D. yudikatif, equalitas, dan efektivitas
 - E. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
4. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri berjalannya proses demokrasi dalam suatu pemerintahan adalah.....
 - A. pemerintah menjalankan kehendak dari kepentingan rakyat
 - B. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah
 - C. adanya mekanisme tanggungjawab dari pemerintah
 - D. adanya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat
 - E. adanya keseimbangan pemerintah dan rakyat
5. Negara harus menghormati hak warganya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, seperti memberikan.....
 - A. fasilitas terbaik untuk mendukung jalannya pemerintahan
 - B. kewajiban warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan

- C. kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam pemerintahan
 - D. apresiasi kepada warga yang aktif dalam pemerintahan
 - E. fasilitasi warga untuk ikut dalam kampanye politik
6. Sebuah negara memiliki kriteria demokratis jika.....
- A. memiliki lembaga peradilan yang bersifat superpower
 - B. kreativitas ditentukan oleh negara
 - C. negara memberikan kebebasan penuh untuk mengkritik pemerintah
 - D. masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kesejahteraan
 - E. masyarakat berhak menentukan regulasi yang cocok sesuai kondisi wilayah
7. Perhatikan hal-hal berikut.
- (1) Pemerintah meminta pertimbangan para ahli untuk menyusun regulasi ekonomi
 - (2) Warga masyarakat bermusyawarah memilih ketua RT
 - (3) Pemerintah meminta persetujuan rakyat ketika melakukan perubahan UU yang mendasar
 - (4) Lewat wakilnya dalam pemerintahan, rakyat menyuarakan aspirasinya
 - (5) Rakyat mengawasi wakilnya lewat referendum
- Contoh pelaksanaan demokrasi dengan sistem pengawasan langsung ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (5)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
8. Demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas merupakan demokrasi.....
- A. parlementer
 - B. materiil
 - C. terpimpin
 - D. gabungan
 - E. ganda
9. Sebuah negara memiliki parlemen yang lebih kuat dari pemerintah, kepala negara hanya sebagai simbol saja. Dengan demikian, para menteri bertanggungjawab kepada parlemen. Negara tersebut menganut sistem demokrasi.....

- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. campuran
 - D. dipimpin
 - E. monarki
10. Pada demokrasi presidensial, roda pemerintahan dijalankan oleh.....
- A. raja
 - B. menteri
 - C. parlemen
 - D. presiden
 - E. perdana menteri

Apakah kalian sudah memahami kegiatan belajar 1, kalau sudah mari kita lanjutkan kegiatan belajar 2.

Pertemuan kedua kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang ” Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia”. Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

B. Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

a. Membangun Sistem Politik Demokrasi

Sejak pernyataan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia sudah membangun sistem pemerintahan demokrasi dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur hubungan negara dan masyarakat. Selain itu, ditetapkan pula Pancasila sebagai dasar negara, “Indonesia Raya” sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera Merah Putih sebagai bendera nasional, dan presiden-wakil presiden, yaitu Soekarno-Hatta. Hal-hal tersebut menjadi perangkat kenegaraan yang dilengkapi pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 sebagai DPR/MPR.

b. Demokrasi Indonesia

Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk membentuk partai politik. Selanjutnya, pemerintah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946, tetapi gagal diselenggarakan hingga satu dekade setelah kemerdekaan karena belum siapnya perangkat negara. Pada tahun 1953 lahirlah Undang-Undang No.7 Tahun 1953 yang menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh lebih dari 30 peserta dari perorangan (independen) dan partai politik. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami pasang

surut melalui penerapan tiga model, yaitu demokrasi parlementer (liberal), demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

c. Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia mengacu pada sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

- 1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa; segala sistem dan perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI taat asas, konsisten, serta sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Demokrasi dengan kecerdasan;
Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi berdasarkan UU NRI Tahun 1945 dengan kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
- 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; memegang prinsip bahwa rakyat memegang kedaulatan karena kekuasaan tertinggi ada padanya.
- 4) Demokrasi dengan rule of law; kekuasaan negara mengadung, melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, memberi keadilan hukum, menjamin kepastian hukum, serta mengembangkan manfaat dan kepentingan hukum.
- 5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara; penguatan demokrasi melalui pemisahan kekuasaan negara yang diserahkan pada badan-badan negara yang bertanggungjawab disertai sistem pengawasan dan perimbangan
- 6) Demokrasi dengan HAM; pengakuan HAM dengan tujuan menghormati dan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.
- 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka; memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
- 8) Demokrasi dengan otonomi daerah; pembentukan daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan Pemerintah Pusat kepadanya.
- 9) Demokrasi dengan kemakmuran; membangun kemakmuran negara oleh dan sebesar-besarnya rakyat Indonesia
- 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial; penyamarataan keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.

2. Periodisasi Perkembangan Demokrasi di Indonesia

a. Demokrasi Liberal (1950-1959)

Demokrasi ini dilaksanakan setelah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 dikeluarkan. Kepala pemerintahan dalam sistem ini diduduki oleh seorang perdana menteri, sementara presiden menduduki posisi sebagai kepala negara. Perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pada saat itu, Sutan Syahrir merupakan perdana menteri pertama yang diangkat dalam kabinet parlementer ini.

Setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerapkan demokrasi liberal. Pada masa ini, terjadi beberapa kali pergantian kabinet sebagai berikut.

- 1) **Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)** merupakan kabinet pertama yang lahir pada masa demokrasi liberal yang menjalankan beberapa program, yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, serta memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
- 2) **Kabinet Sukiman-Soewirjo (27 April 1951-3 April 1952)** menjalankan program, yaitu: menjamin keamanan dan ketenteraman, mengusakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI.
- 3) **Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)** merintis sistem zaken kabinet yang dibentuk oleh para ahli sesuai bidangnya dengan menjalankan program dalam negeri berupa penyelenggaraan pemilu, meningkatkan kemakmuran dan pendidikan rakyat, serta pemulihan keamanan. Ada pula program luar negeri yang dijalankan, yaitu penyelesaian masalah Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
- 4) **Kabinet Ali atau Kabinet Ali-Wongso (31 Juli 1953 -12 Agustus 1955)** merupakan kabinet terakhir sebelum diadakan pemilu dan

berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 1955.

- 5) **Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)** berhasil menyelenggarakan pemilu yang demokratis untuk pertama kali, yaitu pada 29 September 1955, untuk pemilihan anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante. Dari 27 partai yang lolos seleksi, ada empat partai yang mendapat suara terbanyak yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
- 6) **Kabinet Ali II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)** memiliki program yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun, yakni meliputi perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah otonom, dan percepatan pembentukan DPR, perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, serta mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
- 7) **Kabinet Juanda (9 April 1957-10 Juli 1959)** merupakan zaken kabinet yang mengalami pergantian hingga dikeluarkan Dekret Presiden 1959 yang dilatarbelakangi kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru.

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Demokrasi liberal dirasa tidak cocok dengan sistem politik Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila (sila ketiga dan keempat), serta ketidakmampuan konstituante dalam menyelesaikan masalah kenegaraan. Adapun Dekret Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1959 menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Ketentuan pokok yang terdapat dalam dekret tersebut adalah pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD NRI tahun 1945, serta pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Setelah itu, lahirlah sistem demokrasi terpimpin dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berupa manifesto politik, yaitu USDEK (UUD NRI Tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).

c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (Orba) (1966-1998)

Pada masa ini, pelaksanaan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 hendak dilakukan secara murni dan konsekuen dalam menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional dengan mengedepankan ekonomi di segala bidang demi mempercepat proses pembangunan bangsa. Sebagai pengganti Soekarno pasca-Orde Lama, Presiden Soeharto resmi dilantik pada tahun 1968. Selanjutnya,

pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997.

Proses pembangunan sesuai koridor Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 hingga tahun 1970-an, tetapi pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an, pembangunan ekonomi berubah menjadi sistem mercusuar dan panglima. Ini menyebabkan kesenjangan ekonomi atau tingkat kesejahteraan tidak merata. Selain itu, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) semakin tumbuh, baik dalam masyarakat maupun tubuh pemerintah. Masa Orba ini berakhir pada tahun 1998 yang dipicu munculnya gerakan perlawanan rakyat, yaitu Gerakan Reformasi Mei 1998. Pemerintahan Presiden Soeharto pun berakhir setelah selama 32 tahun memimpin Indonesia.

d. Demokrasi Era Reformasi

Era ini berlangsung setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Indikator demokrasi diwujudkan kembali, yaitu pemberian kebebasan pers dan pemberlakuan sistem multipartai dalam pemilu. Pasca Orba, Indonesia melaksanakan pemilu pada 7 Juni 1999 yang diikuti 48 parpol. Selain itu, terjadi pergantian presiden pada 20 Oktober 1999 yang dilakukan secara voting oleh MPR dengan hasil Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Dalam perkembangannya, pada 23 Juli 2001, MPR/DPR mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden karena mandat yang diberikan kepada Presiden Abdurrahman Wahid dicabut oleh MPR. Hasil dari pemilihan tersebut adalah Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan Hamzah Haz sebagai wakil presiden untuk periode 2001-2004.

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu secara langsung oleh rakyat diikuti oleh 24 parpol dan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/ kabupaten, dan DPD tanggal 5 April. Tahap kedua dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama pada tanggal 5 juli. Tahap ketiga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua pada tanggal 20 September. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden periode 2004-2009 ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pemilihan dengan sistem langsung ini juga dilakukan pada tahun 2009 yang menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2009-2014. Pemilu pun berlanjut pada tahun 2014 yang menempatkan Joko Widodo sebagai

presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil wakil presiden periode 2014-2019.

Adapun demokrasi yang terjadi pada era reformasi ini menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam menggunakan haknya menjadi semakin terbuka dan meluas. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah secara terbuka dan kritis.

Kegiatan Mandiri 2

Kerjakan secara mandiri soal-soal berikut ini !

No.	Soal uraian	Jawaban
1.	Bagaimana karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi ?	
2.	Apakah era Reformasi telah mampu membawa Indonesia pada negara demokrasi yang dicita-citakan ?	
3.	Bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan negara yang demokratis ?	
4.	Adakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan demokratis di Indonesia ?	
5.	Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan demokrasi yang ideal ?	

Setelah itu tulislah dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Perhatikan pernyataan berikut.
 - (1) Tegaknya hukum di masyarakat (law inforcement)
 - (2) Diakuinya hak asasi manusia (HAM)
 - (3) Posisi rakyat dapat menjadi sederajat di hadapan hukum jika ada peradilan
 - (4) Rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan
 - (5) Rakyat menentukan bagaimana jalannya pemerintahan.Sebuah negara yang telah memenuhi ciri utama demokrasi ditunjukkan nomor.....
 - A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
2. Salah satu kriteria terwujudnya demokrasi menurut G. Bingham Powell adalah.....
 - A. legitimasi pemerintah berdasarkan klaimnya mewakili keinginan para pejabat pemerintahan
 - B. klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara fluktuatif
 - C. kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih
 - D. para pemilih tidak dapat dipaksa dan suara mereka bersifat terbuka
 - E. para warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, dalam forum yang ditentukan oleh pemerintah
3. Pelaksanaan demokrasi masih terkendala oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dominasi kekuasaan dari pihak-pihak yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya saja. Hal ini dapat menimbulkan dampak, seperti.....
 - A. tercapainya konsensus nasional dalam perumusan kebijakan
 - B. terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat
 - C. lemahnya lembaga peradilan dalam menangani kasus HAM
 - D. pelaksanaan pemilu secara berkala

- E. munculnya kebebasan pers
4. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin utama yang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini merupakan prinsip dasar demokrasi menurut Melfin Urofsky, yaitu.....
- A. *powers of the parlement* (kekuatan parlemen)
 - B. *demokratic elections* (pemilihan yang demokratis)
 - C. *state and local goverments* (negara dan pemerintah daerah)
 - D. *an independent judiciary* (peradilan yang independen)
 - E. *powera of the presidency* (kekuasaan presiden)
5. Salah satu peran kelompok kepentingan (*role of interest group*) dalam negara yang berdemokrasi adalah.....
- A. memenuhi tuntutan rakyat
 - B. menyediakan sarana untuk berdiskusi
 - C. mengumpulkan suara dari masyarakat
 - D. menyuarakan aspirasi rakyat
 - E. memabantu melaksanakan kewajiban rakyat
6. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengetahui produk kebijakan atau juga tentang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki pemerintah adalah.....
- A. *accountability*
 - B. *transparency*
 - C. *responsibility*
 - D. *equality*
 - E. *dominancy*
7. Setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola produksi barang/jasa untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip persamaan dalam bidang.....
- A. hukum
 - B. politik
 - C. ekonomi
 - D. sosial
 - E. pemerintahan
8. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk.....
- A. mengubah susunan pemerintahan
 - B. mengubah sistem pemerintahan negara

- C. membentuk partai politik
 - D. mengubah anggaran negara
 - E. mengubah aturan perundangan negara
9. Salah satu peran kelompok kepentingan (*role of interest group*) dalam negara yang berdemokrasi adalah.....
- A. memenuhi tuntutan rakyat
 - B. menyediakan sarana untuk berdiskusi
 - C. mengumpulkan suara dari masyarakat
 - D. menyuarkan aspirasi rakyat
 - E. membantu melaksanakan kewajiban rakyat
10. Berikut yang bukan termasuk prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi.....
- A. dengan kecerdasan
 - B. dengan rule of law
 - C. dengan pemisahan kekuasaan
 - D. yang bebas dan bertanggungjawab
 - E. yang berketuhanan

Apakah kalian sudah memahami kegiatan belajar 2, kalau sudah mari kita lanjutkan kegiatan belajar 3.

Pertemuan ketiga kegiatan belajar kali ini, Ananda semua akan bersama-sama mempelajari dan menelaah sub bab tentang "Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia". Nah, untuk mempermudah belajar dan membantu pemahaman kalian, bacalah terlebih materi berikut ini !

C. Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

1. Pentingnya Kehidupan yang demokratis

Paham demokrasi yang diusung bangsa Indonesia berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat menjadi dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang mengandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidaklah mudah. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat dan pemerintah harus berperan untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.

Kehidupan yang demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kehidupan yang demokratis dapat menjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak-hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pada hakikatnya, sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam negara tersebut terdapat hal-hal berikut.

- a. Persamaan kedudukan di muka hukum
- b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- c. Distribusi pendapatan secara adil
- d. Kebebasan yang bertanggung jawab

2. Perilaku yang mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi

Mewujudkan kehidupan yang demokratis tentu didukung dengan perilaku yang demokratis pula. Hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi suatu kebiasaan. Adapun perilaku demokratis yang dapat dilakukan, diantaranya menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, membudayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta

mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah.

Perilaku demokratis adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi. Adapun contoh nilai demokrasi, antara lain terbuka, tanggung jawab, adil, menghormati dan menghargai, mengakui perbedaan, anti kekerasan, damai, serta kerja sama.

Berdasarkan nilai-nilai demokrasi tersebut, berikut beberapa perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

- a. Menghargai pendapat/ saran orang lain dalam sebuah rapat
- b. Bersedia/ berbesar hati menerima perbedaan
- c. Mengembangkan sikap saling percaya, jujur, dan rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat
- e. Ikut mendukung ketertiban umum
- f. Menggunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa tekanan/ paksaan pihak lain
- g. Menaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan
- i. Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar (sesuai aturan yang berlaku)
- j. Merealisasikan asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, dan adil.

Perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian di lingkungan bangsa dan negara. Berikut contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga.

- a. Berperan aktif dalam musyawarah keluarga
- b. Selalu menghargai perbedaan pendapat antar anggota keluarga
- c. Rajin melaksanakan tugas rumah
- d. Tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga lain
- e. Berbuat adil kepada diri dan anggota keluarga yang lain

Contoh yang bisa ditunjukkan di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut.

- a. Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler

- b. Aktif mengikuti dialog/ diskusi kelas
- c. Berteman dengan semua orang tanpa terkecuali
- d. Menghargai perbedaan pendapat
- e. Membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah

Contoh di lingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut.

- a. Mengembangkan toleransi antarpemeluk agama
- b. Aktif mengutarakan usul dalam musyawarah demi kepentingan bersama
- c. Bersedia bekerja sama dengan orang lain
- d. Terbuka menerima kritik dan masukan orang lain
- e. Berbesar hati menerima perbedaan pendapat

Contoh lingkungan bangsa dan negara antara lain sebagai berikut.

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilu
- b. Selalu mematuhi peraturan
- c. Berusaha untuk bisa memahami masalah yang dihadapi negara
- d. Menyikapi media massa secara kritis dan objektif
- e. Melaksanakan amanat rakyat

Sebagai warga negara yang multikultural perlu adanya kesadaran warga negara untuk dapat bersikap toleransi dan mampu mengendalikan diri. Hal tersebut harus dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, bahkan sekolah.

Dalam lingkungan keluarga, misalnya sejak dini setiap anak dilatih berbicara sopan, menghormati yang lebih tua, dan dibiasakan membuat jadwal kegiatan secara tertib.

Di lingkungan sekolah, misalnya para siswa memanfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketenangan dan ketertiban saat pelajaran berlangsung. Di lingkungan tempat tinggal, misalnya bergaul dengan masyarakat sekitar sesuai dengan norma lingkungan, menghindari kata-kata yang menyakiti orang lain, menjaga ketertiban dan keamanan tempat tinggalnya, serta menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, suku, ataupun golongan.

Kegiatan Mandiri 3

Lakukan langkah-langkah aktifitas berikut !

1. Identifikasi contoh perilaku yang mendukung dan menghambat tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam berbagai lingkungan kehidupan !
2. Tuliskan hasil identifikasi ke dalam tabel berikut !
3. Contoh perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam berbagai lingkungan kehidupan.

No.	Lingkungan Kehidupan	Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi
1.	Keluarga	
2.	Sekolah	
3.	Masyarakat	
4.	Bangsa dan negara	

4. Setelah itu tulislah dalam bentuk file MS Word, huruf times new roman, ukuran kertas A4, spasi 1.5 !

Tes Formatif KB 3

A. Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin. Perilaku berikut yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah.....
 - A. menaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - B. bersedia menggunakan hak pilih dengan meminta imbalan yang besar
 - C. memprovokasi orang lain agar menentang kebijakan pemerintah
 - D. lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan
 - E. selalu membuat keributan dimana-mana
2. Salah satu contoh kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi yang mengalami kemajuan adalah.....
 - A. kewenangan presiden memberhentikan dan mengangkat para menteri
 - B. pelaksanaan pemilihan umum benar-benar berjalan demokratis
 - C. orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan yang berlaku

- D. kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
E. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi
3. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak asasi manusia berdampak terhadap pelaksanaan demokrasi karena.....
- A. musyawarah yang dilakukan dalam memecahkan masalah selalu menghasilkan mufakat.
 - B. ada dukungan negara lain dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan HAM.
 - C. musyawarah dapat berkembang dalam mengatasi masalah bersama dan pribadi.
 - D. rakyat dapat melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan melalui pemilu.
 - E. HAM dapat berlaku dalam segala aspek kehidupan.
4. Sebuah kelompok masyarakat mayoritas mengintervensi suara dari kelompok minoritas dalam pemilihan umum. Tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi adalah.....
- A. menindak tegas melalui jalur hukum
 - B. melaporkan kepada aparat yang berwenang
 - C. menasihati kelompok masyarakat mayoritas tersebut
 - D. menjembatani kedua kelompok dengan musyawarah
 - E. mendiskualifikasi suara dari pihak kelompok minoritas
5. Memperlakukan orang lain dengan bijaksana tanpa mendiskriminasikan perbedaan merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi.....
- A. persatuan dan kesatuan nasional
 - B. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - C. musyawarah mufakat dalam keputusan
 - D. budaya sikap bijak dan adil
 - E. nilai-nilai persamaan
6. Sikap penerapan demokrasi dalam kehidupan keluarga sebagai tempat yang utama adalah.....
- A. menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah lingkungan
 - B. bekerja sama mengerjakan ujian sekolah
 - C. saling membantu pekerjaan rumah bersama dengan saudara
 - D. mengutamakan musyawarah mufakat
 - E. mengutamakan kepentingan bersama
7. Dalam sebuah musyawarah, sikap yang bertentangan dengan pelaksanaan kehidupan demokrasi adalah.....
- A. menjunjung hasil konsensus
 - B. menghargai pendapat yang berbeda
 - C. mengutamakan persatuan

- D. menghormati orang yang sependapat dengan kita
 - E. menghormati orang yang berbeda pendapat
8. Perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin. Perilaku berikut yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah.....
- A. menaati tata tertib serta perundang-undangan yang berlaku
 - B. bersedia menggunakan hak pilih dengan meminta imbalan yang besar
 - C. memprovokasi orang lain agar menentang kebijakan pemerintah
 - D. lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan
 - E. selalu membuat keributan dimana-mana
9. Salah satu contoh kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi yang mengalami kemajuan adalah.....
- A. kewenangan presiden memberhentikan dan mengangkat para menteri
 - B. pelaksanaan pemilihan umum benar-benar berjalan demokratis
 - C. orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan yang berlaku
 - D. kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
 - E. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi
10. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia berdampak terhadap pelaksanaan demokrasi karena.....
- A. musyawarah yang dilakukan dalam memecahkan masalah selalu menghasilkan mufakat.
 - B. ada dukungan negara lain dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan HAM.
 - C. musyawarah dapat berkembang dalam mengatasi masalah bersama dan pribadi.
 - D. Rakyat dapat melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan melalui pemilu.
 - E. HAM dapat berlaku dalam segala aspek kehidupan.

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus Ananda pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah demokrasi, prinsip demokrasi, dan Demokrasi Pancasila.

2. Intisari Materi

- a. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama.
- b. Pada umumnya menurut Henry B. Mayo demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, menghindari penggunaan kekerasan; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.
- c. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai yaitu nilai hikmat dan nilai bijak.
- d. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui distribusi pendapatan yang adil.

Pilihlah satu jawaban yang tepat !

1. Kekuasaan di tangan rakyat serta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal tersebut merupakan pengertian dari.....
 - A. demokrasi
 - B. revolusi
 - C. reformasi
 - D. birokrasi
 - E. desentralisasi
2. Kekuasaan tertinggi sebuah negara ada di tangan sejumlah besar dari rakyat yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Hal itu merupakan pengertian demokrasi menurut.....
 - A. Abraham Lincoln
 - B. Henry Mayo
 - C. Solly Lubis
 - D. Philippe C. Schmitter
 - E. John Locke
3. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu.....
 - A. efektivitas, efisiensi, liberalisme
 - B. sentralisasi, desentralisasi, dan politisasi
 - C. eksekutif, efektivitas, dan equalitas
 - D. yudikatif, equalitas, dan efektivitas
 - E. legislatif, eksekutif, dan yudikatif
4. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri berjalannya proses demokrasi dalam suatu pemerintahan adalah.....
 - A. pemerintah menjalankan kehendak dari kepentingan rakyat
 - B. adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah
 - C. adanya mekanisme tanggungjawab dari pemerintah
 - D. adanya perhatian pemerintah terhadap aspirasi rakyat
 - E. adanya keseimbangan pemerintah dan rakyat
5. Negara harus menghormati hak warganya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, seperti memberikan.....
 - A. fasilitas terbaik untuk mendukung jalannya pemerintahan

- B. kewajiban warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan
 - C. kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam pemerintahan
 - D. apresiasi kepada warga yang aktif dalam pemerintahan
 - E. fasilitasi warga untuk ikut dalam kampanye politik
6. Sebuah negara memiliki kriteria demokratis jika.....
- A. memiliki lembaga peradilan yang bersifat superpower
 - B. kreativitas ditentukan oleh negara
 - C. negara memberikan kebebasan penuh untuk mengkritik pemerintah
 - D. masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses kesejahteraan
 - E. masyarakat berhak menentukan regulasi yang cocok sesuai kondisi wilayah
7. Perhatikan hal-hal berikut.
- (1) pemerintah meminta pertimbangan para ahli untuk menyusun regulasi ekonomi
 - (2) warga masyarakat bermusyawarah memilih ketua RT
 - (3) pemerintah meminta persetujuan rakyat ketika melakukan perubahan UU yang mendasar
 - (4) lewat wakilnya dalam pemerintahan, rakyat menyuarakan aspirasinya
 - (5) rakyat mengawasi wakilnya lewat referendum
- Contoh pelaksanaan demokrasi dengan sistem pengawasan langsung ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (5)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
8. Demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas merupakan demokrasi.....
- A. parlementer
 - B. materiil
 - C. terpimpin
 - D. gabungan
 - E. ganda
9. Sebuah negara negara memiliki parlemen yang lebih kuat dari pemerintah, kepala negara hanya sebagai simbol saja. Dengan demikian,

- para menteri bertanggungjawab kepada parlemen. Negara tersebut menganut sistem demokrasi.....
- A. parlementer
 - B. presidensial
 - C. campuran
 - D. dipimpin
 - E. monarki
10. Pada demokrasi presidensial, roda pemerintahan dijalankan oleh.....
- A. raja
 - B. menteri
 - C. parlemen
 - D. presiden
 - E. perdana menteri
11. Perhatikan pernyataan berikut.
- (1) tegaknya hukum di masyarakat (law inforcement)
 - (2) diakuinya hak asasi manusia (HAM)
 - (3) posisi rakyat dapat menjadi sederajat di hadapan hukum jika ada peradilan
 - (4) rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan
 - (5) rakyat menentukan bagaimana jalannya pemerintahan.
- Sebuah negara yang telah memenuhi ciri utama demokrasi ditunjukkan nomor.....
- A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (2), dan (4)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (2), (4), dan (5)
 - E. (3), (4), dan (5)
12. Salah satu kriteria terwujudnya demokrasi menurut G. Bingham Powell adalah.....
- A. legitimasi pemerintah berdasarkan klaimnya mewakili keinginan para pejabat pemerintahan
 - B. klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara fluktuatif
 - C. kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih
 - D. para pemilih tidak dapat dipaksa dan suara mereka bersifat terbuka

- E. para warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, dalam forum yang ditentukan oleh pemerintah
13. Pelaksanaan demokrasi masih terkendala oleh banyak faktor. Salah satunya adalah dominasi kekuasaan dari pihak-pihak yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya saja. Hal ini dapat menimbulkan dampak, seperti.....
- A. tercapainya konsensus nasional dalam perumusan kebijakan
 - B. terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat
 - C. lemahnya lembaga peradilan dalam menangani kasus HAM
 - D. pelaksanaan pemilu secara berkala
 - E. munculnya kebebasan pers
14. Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin utama yang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini merupakan prinsip dasar demokrasi menurut Melfin Urofky, yaitu.....
- A. *powers of the parlement* (kekuatan parlemen)
 - B. *democratic elections* (pemilihan yang demokratis)
 - C. *state and local goverments* (negara dan pemerintah daerah)
 - D. *an independent judiciary* (peradilan yang independen)
 - E. *powera of the presidency* (kekuasaan presiden)
15. Salah satu peran kelompok kepentingan (*role of interest group*) dalam negara yang berdemokrasi adalah.....
- A. memenuhi tuntutan rakyat
 - B. menyediakan sarana untuk berdiskusi
 - C. mengumpulkan suara dari masyarakat
 - D. menyuarakan aspirasi rakyat
 - E. memabantu melaksanakan kewajiban rakyat
16. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mengetahui produk kebijakan atau juga tentang jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki pemerintah adalah.....
- A. *accountability*
 - B. *transparency*
 - C. *responsibility*
 - D. *equality*
 - E. *dominancy*
17. Setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola produksi barang/jasa untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Hal tersebut sesuai dengan prinsip persmaan dalam bidang.....

- A. hukum
 - B. politik
 - C. ekonomi
 - D. sosial
 - E. pemerintahan
18. Langkah awal demokratisasi di Indonesia dimulai saat diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk.....
- A. mengubah susunan pemerintahan
 - B. mengubah sistem pemerintahan negara
 - C. membentuk partai politik
 - D. mengubah anggaran negara
 - E. menngubah aturan perundangan negara
19. Salah satu peran kelompok kepentingan (*role of interest group*) dalam negara yang berdemokrasi adalah.....
- A. memenuhi tuntutan rakyat
 - B. menyediakan sarana untuk berdiskusi
 - C. mengumpulkan suara dari masyarakat
 - D. menyuarakan aspirasi rakyat
 - E. membantu melaksanakan kewajiban rakyat
20. Berikut yang bukan termasuk prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi.....
- A. dengan kecerdasan
 - B. dengan rule of law
 - C. dengan pemisahan kekuasaan
 - D. yang bebas dan bertanggungjawab
 - E. yang berketuhanan
21. Perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin. Perilaku berikut yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah.....
- A. menaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - B. bersedia menggunakan hak pilih dengan meminta imbalan yang besar
 - C. memprovokasi orang lain agar menentang kebijakan pemerintah
 - D. lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan
 - E. selalu membuat keributan dimana-mana
22. Salah satu contoh kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi yang mengalami kemajuan adalah.....
- A. kewenangan presiden memberhentikan dan mengangkat para menteri

- B. pelaksanaan pemilihan umum benar-benar berjalan demokratis
 - C. orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan yang berlaku
 - D. kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
 - E. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi
23. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak asasi manusia berdampak terhadap pelaksanaan demokrasi karena.....
- A. musyawarah yang dilakukan dalam memecahkan masalah selalu menghasilkan mufakat.
 - B. ada dukungan negara lain dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan HAM.
 - C. musyawarah dapat berkembang dalam mengatasi masalah bersama dan pribadi.
 - D. rakyat dapat melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan melalui pemilu.
 - E. HAM dapat berlaku dalam segala aspek kehidupan.
24. Sebuah kelompok masyarakat mayoritas mengintervensi suara dari kelompok minoritas dalam pemilihan umum. Tindakan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi adalah.....
- A. menindak tegas melalui jalur hukum
 - B. melaporkan kepada aparat yang berwenang
 - C. menasihati kelompok masyarakat mayoritas tersebut
 - D. menjembatani kedua kelompok dengan musyawarah
 - E. mendiskualifikasi suara dari pihak kelompok minoritas
25. Memperlakukan orang lain dengan bijaksana tanpa mendiskriminasikan perbedaan merupakan perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi.....
- A. persatuan dan kesatuan nasional
 - B. keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - C. musyawarah mufakat dalam keputusan
 - D. budaya sikap bijak dan adil
 - E. nilai-nilai persamaan
26. Sikap penerapan demokrasi dalam kehidupan keluarga sebagai tempat yang utama adalah.....
- A. menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah lingkungan
 - B. bekerja sama mengerjakan ujian sekolah
 - C. saling membantu pekerjaan rumah bersama dengan saudara
 - D. mengutamakan musyawarah mufakat
 - E. mengutamakan kepentingan bersama
27. Dalam sebuah musyawarah, sikap yang bertentangan dengan pelaksanaan kehidupan demokrasi adalah.....
- A. menjunjung hasil konsensus

- B. menghargai pendapat yang berbeda
 - C. mengutamakan persatuan
 - D. menghormati orang yang sependapat dengan kita
 - E. tragedi Tanjung Priok
28. Perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan dan ditanamkan sedini mungkin. Perilaku berikut yang mencerminkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah.....
- A. menaati tata tertib serta perundang-undangan yang berlaku
 - B. bersedia menggunakan hak pilih dengan meminta imbalan yang besar
 - C. memprovokasi orang lain agar menentang kebijakan pemerintah
 - D. lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan
 - E. selalu membuat keributan dimana-mana
29. Salah satu contoh kehidupan berdemokrasi yang dapat kita rasakan dalam era reformasi yang mengalami kemajuan adalah.....
- A. kewenangan presiden memberhentikan dan mengangkat para menteri
 - B. pelaksanaan pemilihan umum benar-benar berjalan demokratis
 - C. orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan yang berlaku
 - D. kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin
 - E. praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah tidak ada lagi
30. Warga negara yang memiliki kesadaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia berdampak terhadap pelaksanaan demokrasi karena.....
- A. musyawarah yang dilakukan dalam memecahkan masalah selalu menghasilkan mufakat.
 - B. ada dukungan negara lain dalam penerapan demokrasi untuk mewujudkan HAM.
 - C. musyawarah dapat berkembang dalam mengatasi masalah bersama dan pribadi.
 - D. Rakyat dapat melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan melalui pemilu.
 - E. HAM dapat berlaku dalam segala aspek kehidupan.

A. Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 1

1.	A	6.	D
2.	C	7.	E
3.	E	8.	B
4.	E	9.	A
5.	C	10.	D

2. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 2

1.	B	6.	B
2.	D	7.	C
3.	D	8.	C
4.	B	9.	D
5.	D	10.	D

3. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 3

1.	A	6.	D
2.	B	7.	D
3.	D	8.	A
4.	D	9.	B
5.	E	10.	D

4. Kunci Jawaban Tes Formatif KB 4

1.	D	6.	B
2.	A	7.	C
3.	A	8.	B
4.	A	9.	C
5.	E	10.	B

B. Kunci Jawaban Uji Kompetensi BAB 1

1.	A	6.	D	11.	B	16.	B	21.	A	26.	D
2.	C	7.	E	12.	D	17.	C	22.	B	27.	D
3.	E	8.	B	13.	D	18.	C	23.	D	28.	A
4.	E	9.	A	14.	B	19.	D	24.	D	29.	B
5.	C	10.	D	15.	D	20.	D	25.	E	30.	D

Refleksi

Setiap orang tentunya mengharapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, adil, serta transparan. Oleh karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya upaya demokratisasi dengan cara menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana Anda melaksanakan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK*. Jakarta: Kemdikbud.

Kardiman, yuyus, dkk. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jakarta: Erlangga.

Rahayu, Ajeng, dkk. *Belajar Praktis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.